



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Sindoro Nomor 9 Kajen KodePos 51161, Telp/Fax : (0285) 381992
e-mail :dpmptspnaker.pekalongankab@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA

NOMOR : 421.10/ 014 / VI /2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
KB "PERTIWI"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA,

- Membaca :
1. Surat permohonan izin pendirian Lembaga Pendidikan KB "PERTIWI" yang berkedudukan di Desa Duwet RT 005 Rw 002 Kecamatan Bojong Kab. Pekalongan, Nomor / PRMNU/VI/2017 tanggal 24 Mei 2018 diajukan oleh Pengurus Kustina;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor : 421.1/1299/2018, tanggal 23 Mei 2018 tentang Permohonan Ijin Pendirian KB "PERTIWI" Desa Duwet RT 005 Rw 002 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas administrasi dan teknis syarat Pendirian Paud Non Formal oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, telah sesuai ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu diberikan izin pendirian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan tentang Pemberian Izin Pendirian Paud Non Formal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Propinsi di Lingkungan Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Sistem diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 46);
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan izin pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal :
- Nama Lembaga : KB "PERTIWI"
Program : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Desa Duwet RT 005 Rw 002 Kecamatan Bojong Kab. Pekalongan
Pengelola : Kustinah
Berdiri sejak : 14 Juni 2016
- KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu diadakan verifikasi ulang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban:
1. menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan; dan

4. apabila dikemudian hari ternyata Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin sewaktu-waktu dapat dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 4 Juni 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PEKALONGAN,



EDY HERIJANTO, S.Sos

Pembina Tingkat I
NIP. 19701231 199101 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pekalongan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Pekalongan;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;



**PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA DUWET KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PEKALONGAN**

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 421.1/PKK/VI/2016
TENTANG

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DESA DUWET KECAMATAN BOJONG
PENGURUS KB PERTIWI**

Menimbang : 1. Bahwa pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat penting dan dibutuhkan, maka perlu mengikuti aturan administrasi yang berlaku

2. Bahwa untuk terbitnya administrasi ijin operasional pendirian PAUD tersebut pada nomor 1 perlu diterbitkan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Anggaran dasar KB Pertiwi
3. Anggaran Rumah Tangga KB Pertiwi

Memutuskan

Memperhatikan : 1. Surat permohonan dari Tim Penggerak PKK Desa Duwet tentang Permohonan Ijin pendirian KB Pertiwi;
2. Musyawarah dan keputusan rapat

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada tim penggerak PKK Desa Duwet untuk mendirikan KB Pertiwi

Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau dicabut kembali.

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Duwet

Pada tanggal : 14 Juni 2016

Ketua Tim Penggerak PKK

Kepala Desa Duwet

NURMANTORO

Desa Duwet

KUSTIAH